

---

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DI  
DEPAN SIDANG MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN**

**Juandi <sup>1</sup>, Jamhuri <sup>1</sup>, Syahrizal Abbas <sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [juandi0107@gmail.com](mailto:juandi0107@gmail.com)

**Abtrak**

In the community of Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, divorces are still found outside the Syar'iyah Court even though Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law have determined that every divorce must be carried out before a court hearing. Therefore, the main problem in this research is why people in Blangkejeren District divorce outside the Syar'iyah Court hearing and what is the level of legal awareness of the people in Blangkejeren District who divorce before the Syar'iyah Court hearing. Each research is expected to provide certain benefits, both theoretically and practically. The benefits of this research are theoretically useful for the development of science, for practitioners at the Sharia Court, and society. This research uses normative legal research methods (normative juridical) and sociological legal research (empirical juridical). The nature of this research is analytical descriptive, meaning a data analysis based on general legal theory applied to explain other data sets. To obtain accurate and relevant data, data collection was carried out using normative empirical methods. This research was conducted in Blangkejeren District, Gayo Lues Regency regarding public legal awareness regarding divorce before the Syar'iyah Court trial. Where public awareness is considered to be relatively high, this is proven by the behavior of the people of Blangkejeren District who take care of their divorce certificates. However, there are still people who are reluctant to apply for a divorce certificate due to factors such as public legal awareness, understanding of legal rules that have been ingrained since childhood, the separation between religious rules and state rules, requiring quite a long time, and the weak economic conditions of the community.

**Keywords** : Legal awareness, divorce

**Pendahuluan**

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang sudah paham akan kewajiban yang harus dijalankan diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum erat kaitanya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya di sini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah

tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum. Ada atau tidaknya pengawasan, seseorang tersebut tetap patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku.<sup>1</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan salah satu hal yang begitu penting dalam pembuatan peraturan, maka sering dikatakan bahwa hukum yang dicita-citakan itu adalah hukum yang mengikuti kehendak hati dari masyarakat, hukum yang baik itu jika sesuai dengan hati nurani manusia, atau hukum yang bermakna dan bekerja dalam realita sehingga hukum itu dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa social (*social engineering*) sekaligus sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>2</sup>

Pada umumnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi, maka akan mengakibatkan masyarakat tersebut lebih patuh dan taat terhadap peraturan itu. Dan apabila sebaliknya jika kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah, maka akan lebih sulit untuk patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku.<sup>3</sup>

Suatu aturan bisa berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum pada masyarakat sudah tinggi dan selain kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, maka hal yang menunjang masyarakatan mematuhi aturan adalah dari pihak pemerintah yang berkewajiban menjelaskan atau mensosialisasikan aturan yang sudah ada.

Dengan demikian masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu aturan hukum itu telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka biasanya kesadaran hukumnya pun lebih rendah dari pada mereka yang memahaminya, hal ini disebut dengan *legal consciousness atau knowledge and opinion about law*.<sup>4</sup> Serta apabila aturan yang dibuat oleh pemerintah bisa berjalan dengan efektif maka diperlukan peran penegak hukum yakni: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum dan budaya hukum.<sup>5</sup>

Dewasa ini kita sering ditontonkan oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran hukum, salah satu bentuk kesadaran hukum yang masih rendah dalam masyarakat adalah mengenai perceraian di depan sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Perceraian dalam istilah fiqih Islam disebut dengan "*talaq*" yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan. Pada dasarnya talak adalah hak yang digunakan suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Jurnal Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, vol.10 no. 1, hlm.3.

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syari'ah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pasca sarjana Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 2.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8.

<sup>4</sup>Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 66.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm.45.

<sup>6</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 128.

Dilihat dari segi *etimologi*, istilah talak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-italaq* atau lepasnya suatu ikatan perkawinan. Sedangkan menurut *terminologi* talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai perceraian dalam undang-undang perkawinan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami dan istri.<sup>8</sup>

Di Indonesia perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama pada dasarnya menjadi tempat bagi terjadinya perselisihan hukum keluarga yang terjadi diantara umat Islam. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, KHI memberi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara lain permasalahan perceraian, harta bersama, masalah hadhanah, dan lainnya. Putusan pengadilan terhadap perselisihan perkawinan tersebut mengikat para pihak yang berperkara, sebagaimana kaidah *hukm al-hakim mulzimun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perselisihan).

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>9</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa suami bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

<sup>7</sup>Jamhuri, *Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan* (Tangerang: Mahara Publishing, 2022), hlm. 31.

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup>Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

---

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dengan mengemukakan alasan- alasan perceraian baik karena dijatuhkan talak atau adanya gugatan perceraian dari masing-masing pihak sehingga dapat diputus oleh hakim di persidangan. Jadi tidak dibenarkan melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah .

Meskipun undang-undang telah mengatur tata cara proses perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa masyarakat si Kabupaten Gayo Lues yang masyarakatnya belum menaati peraturan yang sedang berlaku, di mana terdapat masyarakat yang masih melakukan perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah sehingga tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Mahkamah Syar'iyah.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah dapat memberi perlindungan hukum terhadap semua pihak salah satunya mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>10</sup> Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Jadi hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.

Dewasa ini administrasi sangatlah diperlukan baik dalam pernikahan, perceraian dan lain sebagainya, tentu dalam hal ini perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi faktanya di lapangan mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah itu justru sangat rendah, bahkan yang bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah itu mereka yang menikahnya sudah secara sah menurut hukum positif atau yang sudah memiliki buku nikah akan tetapi disaat bercerai ada sebahagian yang enggan mendaftarkan administrasinya di Mahkamah Syar'iyah setempat, sehingga hukum itu sendiri tidak dapat lagi berjalan dengan semestinya, padahal aturan yang dibuat oleh pemerintah itu semestinya dijalankan dengan baik berhubung aturang tersebut dibuat untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapat, perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah ini terjadi pada sebagian masyarakat muslim Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Keterangan dari bapak Ahmad yakni salah satu Kepala Dusun di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren bahwasanya dari keterangan beliau masih ada warga yang apabila

---

<sup>10</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2013), hlm.267.

ingin bercerai tidak mau di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dikarenakan mereka beranggapan bercerai di Mahkamah Syar'iyah rumit dan akan menghabiskan banyak biaya dan waktu. masih ada masyarakat yang kurang paham atas aturan, dan mamfaat dari aturan yang sedang berlaku, dan masih ada juga masyarakat kurang patuh terhadap aturan yang ada.<sup>11</sup>

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh ibu Siti Sarah, beliau tidak mendaftarkan perceraianya di depan Mahkamah Syar'iah karena menurut beliau perceraian sudah dianggap sah menurut agama walaupun tidak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sesuai aturan yang ada.<sup>12</sup>

Jelas bahwasanya di sini masih ada masyarakat yang kurang patuh dan sadar akan peraturan yang sedang berlaku yakni dalam aturan perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dilihat dari beberapa kasus di atas, membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terhadap permasalahan tersebut dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Blankejeren)."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian pada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren?
2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah?
3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah?

## C. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara *ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, *rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indra manusia. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersipat logis.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari objeknya langsung berasal dari Mahkamah syar'iah dan keuchik gampong yang memfasilitasi perceraian di

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad, Salah Satu Kepala Dusun di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kamis 2 November 2023, Pukul 14.00 WIB.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Sarah, Warga Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kamis 2 November 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1.

Kecamatan Blangkejeren. Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan pendekatan *juridic empiri dan juridic normatif* yakni dengan cara meneliti bahan dan meneliti kejadian di lapangan. Hasil dari metode kualitatif ini adalah berupa kata-kata tertulis dari sumber primer yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang diteliti terjadinya di lapangan bersifat dinamis, sehingga membutuhkan interview langsung dari narasumber, selain itu agar mudah peneliti untuk memahami fakta yang terjadi di lapangan, sehingga akan sesuai antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang digunakan.

## Pembahasan

### 1. Praktik Perceraian dalam Masyarakat Kecamatan Blangkejeren

Praktik perceraian dalam masyarakat Blangkejeren pada umumnya sudah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan Syariat Islam dan masyarakat sudah mengerti akan syarat dan rukun-rukun dalam perceraian itu.

Sebagaimana dikemukakan oleh pak Pengulu Kampung Jawa, Kampung Kutelintang dan Penampaan sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

*“Masyarakat kami yang ada di Kampung Kutelintang ini sudah mengerti mengenai rukun dan syarat dalam perceraian dan kami pun dari pihak kampung sendiri memfasilitasi bila ada perceraian di Kampung Kutelintang ini.”*<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga Kepala Desa di Kecamatan Blangkejeren masyarakat pada umumnya sudah mengerti aturan perceraian baik mengenai rukun perceraian maupun syarat-syaratnya. Karna dalam aturan islam sendiri apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka perceraian itu sudah dianggap sah.<sup>15</sup>

Walaupun perceraian itu adalah masalah pribadi dalam keluarga akan tetapi pada prakteknya perceraian di Kecamatan Blangkejeren melibatkan aparat kampung dan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara di pihak keluarga, baik pada keluarga laki-laki maupun perempuan.
- b. Penyelesaian perkara pada pihak kampung, disini biasa pihak kampung sendiri melibatkan penasihat kampung (Urang Tue) yang berada di kampung tersebut.

Hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Pengulu Kampung Penampaan, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

*“Kami dari pihak kampung memang memfasilitasi perceraian dalam artian menasihati pihak yang hendak bercerai agar bisa hidup rukun kembali, akan tetapi apabila tak juga*

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, Kampung Kutelintang, dan Penampaan, pada tanggal 02 April 2024.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (terj. Nor Hasanuddin, Dkk)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140-144.

---

*ketemu titik terangnya maka kami akan melepas mereka untuk bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Walaupun demikian masih ada warga kami yang tidak menguruskan akta cerainya secara administrasi ke Mahkamah Syar'iyah dan hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat selain tidak mendapat akta cerai mereka juga tidak dapat mengurus pelayanan administrasi ditingkat desa karna hal ini sudah menjadi ketentuan.”<sup>16</sup>*

Berdasarkan wawancara saya dengan bapak Pengulu maka pihak kampung sendiri juga sebenarnya sudah memfasilitasi dalam bentuk mediasi agar suami dan istri tidak langsung bercerai akan tetapi terlebih dahulu didiskusikan sebuah permasalahannya. Terkecuali tidak juga bisa di satukan kembali maka cerailah menurut cara yang benar, karna sesungguhnya cerai itu adalah jalan terakhir dalam berumah tangga, dan aparat kampung juga tidak lupa menegaskan bahwa setiap perceraian mestilah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat perlindungan hukum.

## 2. Alasan-alasan Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Melakukan Perceraian di Luar Sidang Mahkamah Syar'iyah

Perceraian merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dalam perkawinan. Perceraian juga merupakan suatu proses yang menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Banyak alasan bagi pasangan suami istri untuk memilih jalan penyelesaian perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Perceraian di Luar Sidang Mahkamah Syar'iyah yaitu:

### a. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh mengaktifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. setiap masyarakat ataupun golongan sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul merupakan tingkat kepatuhan hukum, yaitu suatu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Karena itu, adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat kepada hukum adalah salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Mahkamah Syar'iyah, dalam ungkapanya menyampaikan.

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Penampaan, pada tanggal 02 April 2024.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

---

*“Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ini sudah taat dan patuh mengenai aturan bercerai harus di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi masih ada dari masyarakat yang enggan mengurus akan akta cerai ini, baik dengan alasan proses yang lama atau sangat ribet dalam administrasinya dan alasan lain sebagainya. Padahal tidaklah demikian adanya dan akta cerai itu sangat berguna nantinya bagi mereka sendiri.”<sup>18</sup>*

b. Pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil (introduction)

Sebab mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial S, dalam ungkapannya menyampaikan:

*“sepengalaman saya dari sejak dulu urusan bercerai itu tidak perlu lagi ke Mahkamah syar’iyah cukup diketahui oleh suami istri dan keluarga maka sudah selesai dan itu dari dulu sudah dianggap sah.”<sup>19</sup>*

c. Memisahkan antara aturan agama dan aturan negara

Menurut sebahagian masyarakat Blangkejeren, hukum Islam harus di kedepankan dalam masalah perceraian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu pemahaman terhadap aturan hukum perceraian agama tersebut merupakan faktor penting yang sangat mendominasi dikalangan masyarakat ketika mereka melakukan perceraian di bawah tangan. Di sini mereka mencukupkan perilakunya tersebut pada ketentuan perceraian hukum islam dan memisahkannya dengan hukum positif yang berlaku.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial AM, dalam ungkapannya menyampaikan:

*“Ajaran Islam mengajarkan apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam perceraian maka cerai itu sudah di anggap sah, kan yang terpenting disini pengakuan Islamnya, karena kami menikahnya dengan cara yang Islam maka saat bercerainya dengan yang islam.”<sup>20</sup>*

d. Perceraian di Mahkamah Syar’iyah memerlukan waktu yang cukup lama

Perceraian yang dilakukan di persidangan, dapat memakan waktu yang cukup lama. Karna bercerai di Mahkamah Syar’iyah perlu mempersiapkan beberapa persiapan baik dokumen dan lain sebagainya, barulah pihak Mahkamah Syar’iyah akan melanjutkan ke proses selanjutnya dan tidak akan selesai dalam sekali proses di pengadilan.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Mahkamah Syar’iyah, pada tanggal 04 April 2024.

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial S, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial AM, warga Kampung Kutelintang pada tanggal 31 Maret 2024.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial M, dalam ungkapannya menyampaikan:

*“Menurut keterangan dari tetangga saya, banyaknya tahapan yang harus diselesaikan, kami memutuskan untuk tidak mengurus akta cerai kami di Mahkamah Syar’iyah, karna hal tersebut akan menghalangi pekerjaan kami sebagai petani, yang seharusnya bisa bekerja di sawah malah terhalang dengan dipanggil untuk sidang, dan itu pun tidak langsung selesai.”<sup>21</sup>*

e. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat

Ketentuan biaya perkara di Mahkamah Syar’iyah merupakan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam mengajukan perkara cerai talak dan cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah, dimana para pihak diharuskan membayar sejumlah biaya.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial BN, dalam ungkapannya menyampaikan:

*“Kondisi kami yang hanya sebagai petani, membuat sulit bagi kami untuk membiayai persidangan di Mahkamah Syar’iyah, selain biaya berperkara di pengadilan kami masih perlu lagi biaya transportasi, dan biaya melengkapi dokumen-dokumen dan lain sebagainya.”<sup>22</sup>*

Faktor kesadaran hukum dan ekonomi sebagai alasan dilakukannya cerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah pada kasus ini memiliki dominasi kuat. Hal ini penulis dapatkan setelah terlibat secara aktif dalam wawancara tanya jawab tentang alasan pelaku melakukan cerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah, peneliti menemukan di lapangan bahwa ada satu kasus cerai di bawah tangan yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya biaya untuk berperkara.

Secara keseluruhan, kasus cerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah dikalangan masyarakat Blangkejeren ini cukup unik dan menarik. Penulis menilai bahwa latar belakang seseorang melakukan cerai di luar sidang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Terlebih pada kasus ini yang faktanya memiliki banyak faktor sehingga ia memilih untuk bercerai di luar sidang Mahkamah Syar’iyah.

Dari beberapa poin tersebut, maka perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah adalah suatu tindakan yang mesti diimplementasikan oleh masyarakat. Perceraian adalah suatu tindakan hukum antara suami dan juga istri, dan juga mewujudkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena itu, perlu diatur perceraian mesti di depan sidang Mahkamah Syar’iyah melalui akta cerai.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia mengadopsi asas *prinsip of legality positivisme* dengan memiliki destinasi setiap orang mesti patuh serta taat pada

<sup>21</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial M, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

<sup>22</sup>Hasil wawancara penulis dengan bapak inisial BN, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

---

undang-undang yang ada, sehingga tiap masyarakat baru dapat dianggap mengetahui regulasi negara agar tidak seorangpun berstatement tidak mengetahuinya serta juga agar ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak memaafkannya.

Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana yang akan menjadikan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam bidang pidana maupun yang perdata.

Dalam konteks keasadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman.

Berdasarkan dari eksplanasi di atas, maka memberikan pemahaman bahwasanya yang diperoleh dari Perceraian tanpa di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, cuma sebatas kepunyaan masing-masing saja, sebab tidak ada bukti konkret dari Perceraian tersebut. Padahal Perceraian itu adalah insiden hukum yang begitu signifikan. Sama halnya dengan kelahiran, kematian dan sebagainya. Dibuktikan melalui prosesi Perceraian tersebut dengan tidak menampilkan bukti konkret yang tertulis, itu tidaklah memenuhi sebagai keterangan telah bercerai. Dalam Perceraian ada instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan pencatatan atau pembuatan akta cerainya. Karena itu, manakala prosedur persidangan itu telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah, maka akan diberikan akta cerai dari para petugas yang memiliki otoritas di dalamnya. Secara fungsional, akta cerai itu adalah bukti konkret dan holistik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Bilamana regulasi yang ditetapkan tidak direalisasikan, maka prosesi Perceraian yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tidak memiliki legalisasi.

### 3. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang Bercerai di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah

Di Indonesia selain pernikahan yang harus tercatat di KUA kecamatan akan tetapi perceraian juga harus tercatat dan mendapatkan bukti perceraian atau dikenal dengan sebutan akta cerai. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. "perceraian hanya dapat dilakukan di

---

depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>23</sup>

- a. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>24</sup>
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI). “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>25</sup>

Dari ketiga aturan di atas baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas menegaskan perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Oleh karenanya sangat di perlukan kesadaran masyarakat agar aturan ini bisa berjalan dengan semestinya, Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.<sup>26</sup>

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal tersebut yang dimaksud dengan *legal consciousness atau knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006, pada Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

<sup>25</sup>Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup>Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 228.

a. Pengetahuan Hukum (Law Awareness)

Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.<sup>27</sup>

Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang perceraian di depan Mahkamah Syar'iyah, seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial LS, dalamungkapannya menyampaikan:

*“Setahu saya, bila Perceraian tersebut di depan Mahkamah Syar'iyah, maka akta cerai dengan sendirinya akan didapatkan. Sebab suatu Perceraian bukan saja sah dalam pandangan agama, tetapi harus sah juga dalam pandangan negara. Sehingga Perceraian tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara.”<sup>28</sup>*

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, secara spesifik bagi masyarakat yang telah mempunyai akta cerai dan sebahagian yang belum ada memiliki akta cerai. Berdasarkan dari penjelasan para narasumber penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi bahwasanya terdapat masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada umumnya mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.

Pada orientasinya, tiap-tiap orang diasumsikan bahwa mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, supaya dapat mengimplementasikan dan merenunginya. Sehingga kepentingan ataupun hak-hak masyarakat terpayungi dari berbagai tipu muslihat atau mara bahaya yang mengitari di sekelilingnya, walaupun dalam realita implementasinya begitu berbeda.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

<sup>27</sup>*Ibid.* Hlm. 320.

<sup>28</sup>Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial LS, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

Apabila hanya sekedar pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum tersebut, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Contohnya mempunyai kepastian hukum, adanya kepastian tentang nafkah, kepastian tentang memperoleh harta bersama. Pemahaman hukum masyarakat hanya akan dapat diketahui bilamana diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.<sup>29</sup>

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial ZK, sebagaimana dalam pendapatnya:

*“Di dalam aturannya, tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar’iyah itu akan memberi dampak baik seperti melindungi para mantan suami dan istri. Dan semua urusan yang akan dihadapi akan mendapat payung hukum dari negara. Karenanya cerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah itu baik bagi pasangan baik mantan suami dan istri bahkan baik juga bagi keturunan.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber terhadap pemahaman hukum masyarakat tentang perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah menerangkan bahwa masyarakat memahami signifikansi tentang hal tersebut. Masyarakat yang memiliki akta cerai ataupun sebahagian yang tidak memiliki akta cerai. Oleh sebab itu, dari ungkapan para narasumber penelitian, maka hasil wawancara memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues telah memahami tentang isi, tujuan maupun manfaat dari perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah.

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi. Ini merupakan suatu mamfaat yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi baik mantan istri atau mantan suami dan khususnya bagi perempuan. Melalui perceraian yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara mantan suami atau mantan istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut,

<sup>29</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 139

<sup>30</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial ZK, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

mantan suami dan mantan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>31</sup>

c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
- 2) *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa mempertimbangkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara keseluruhan mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.<sup>33</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber inisial UK, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

*“Untuk perceraian ini saya setuju sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Perkawinan. Apalagi di zaman sekarang untuk mengurus apapun perlu adanya data, maka apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan lembaran kehidupan.”*<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, karena hal tersebut memberikan dampak baik

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

<sup>32</sup> Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 244.

<sup>33</sup> Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 245.

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial UK, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

bagi masyarakat. Oleh karena itu, dari penjelasan para narasumber penelitian, maka dapatlah memberikan deskripsi bahwasanya sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, setuju dengan adanya Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dan, mereka beranggapan bahwasanya akta cerai itu adalah hal paling pokok dalam suatu Perceraian.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber inisial MS, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

*"Setelah saya mengurus akta cerai saya di Mahkamah Syar'iyah dan saya melengkapinya semua administrasinya, barulah saya bisa mengurus mengenai harta bersama dan hak asuh anak di pengadilan."*<sup>35</sup>

Seperti yang telah tampak bahwasanya suatu kesadaran hukum sangat berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang. Sehingga pada akhirnya masyarakat bersikap menyambut suatu hukum atas dasar penghargaan yang diberikan kepadanya.

Dalam hal ini, tindakan hukum yang dimaksudkan merupakan masyarakat yang telah bercerai ataupun yang tidak bercerai di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada penelitian ini mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari sebahagian besar lapisan masyarakat yang telah melakukan Perceraian ataupun yang tidak bercerai setuju dengan adanya Perceraian haru di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dengan adanya bukti akta cerai.

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sangatlah begitu penting agar terlindunginya hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu Perceraian, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah adalah:<sup>36</sup>

- 1) Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung.
- 2) Pengadilan merupakan upaya penyelamatan keluarga dan perkawinan dari kehancuran.
- 3) Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.
- 4) Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat perceraian.
- 5) Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.
- 6) Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab terjadinya perceraian.

<sup>35</sup>Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial MS, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

<sup>36</sup>Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan Dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012).

7) Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak- pihak yang berperkara.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum memperlihatkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai suatu keserasian tidak hanya sekedar ketertiban tetapi juga kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan itulah yang sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat harus berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang sangat identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi bukan hanya telah melembaga bahkan akan mendarah daging.<sup>37</sup>

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber inisial RY. Seperti dalam ungunannya menyatakan:

*“Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Bagi saya, akta cerai itu adalah terpenting dalam proses administrasi. Sehingga cerai itu pun akan mendapat perlindungan hukum dari negara.”*<sup>38</sup>

Dari keempat indikator kesadaran hukum tersebut dalam dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Indikator itu dapat dikatakan dalam perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas dapatlah dianalisis bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, tergolong relative tinggi.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Mahakamah Syar’iyah, sebagaimana dalam ungunannya menjelaskan:

*“Menurut penilaian kami dari pihak instansi, bahwasanya kesadaran masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ini sudah relative tinggi, akan tetapi memang betul ada sebahagian masyarakat yang enggan untuk mengurus akta cerainya di Mahkamah Syar’iyah, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang mengurus akta cerai, dan kami pun dari pihak instansi akan terus berusaha agar semua masyarakat di*

<sup>37</sup>Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 247.

<sup>38</sup>Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial RY, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

---

*saat hendak bercerai agar di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, karna itu akan berdampak baik bagi semua masyarakat.*"<sup>39</sup>

Jelas bahwasanya disebutkan pada konteks nilai yang muncul pada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan bahwasanya taraf kesadaran hukum yang diimplementasi sudah relatif tinggi. Dalam teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu diri manusia tentang hukum yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapatlah dikorelasikan dengan teoresasi yang diargumentasikan oleh Soerjono Soekanto bahwasanya efektivitas hukum dalam masyarakat itu ditentukan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Faktor kesadaran hukum masyarakat
- 2) Faktor hukum itu sendiri, yaitu apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, filosofis serta sosiologis.
- 3) Faktor penegak hukum
- 4) Faktor fasilitas dan prasarana

e. Faktor budaya hukum

Oleh karena itu, berjalanya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa melihat sekalian sudut yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Hukum mestilah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Mahkamah Syar'iyah, pada tanggal 04 April 2024.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

<sup>41</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 75.

---

Masalah kesadaran hukum yang timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam suatu peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang bukan hanya sekedar merekam kembali tatanan tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru akan menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga sangat memungkinkan akan muncul situasi-situasi baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.<sup>42</sup>

Sekalinyapun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang disebutkan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sudah sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya apabila peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Ciri-ciri peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengenai perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang sudah bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya sekedar mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan kaidah hukum, maka kesadaran hukumnya sudah tinggi. Akan tetapi masih ada sebahagian kecil dari masyarakat yang enggan bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dengan berbagai alasan.

### **Kesimpulan**

1. Praktik perceraian dalam masyarakat Blangkejeren pada umumnya sudah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam dan masyarakat sudah mengerti akan syarat dan rukun-rukun dalam perceraian itu. Adapun tahapannya ialah penyelesaian perkara dipihak keluarga, dan penyelesaian perkara dengan aparat kampung.
2. Alasan yang mempengaruhi sebahagian pelaku perceraian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tidak bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, antara lain karena alasan: faktor kesadaran hukum masyarakat, pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil, memisahkan antara aturan agama dan aturan

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 144.

<sup>43</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial....*, hlm. 145.

negara, perceraian di Mahkamah Syar'iyah memerlukan waktu yang cukup lama, lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.

3. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dinilai tergolong relatif tinggi, sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang mengurus akta cerainya. Di mana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kesadarannya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadarannya tinggi.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2013).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan Dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012).
- Jamhuri, *Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan* (Tangerang: Mahara Publishing, 2022).
- Jurnal Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, vol.10 no. 1.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (terj. Nor Hasanuddin, Dkk)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Press,1985).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2003).

# **AHKAMUL USRAH**

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

**Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam**

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol 4 No 2 Agustus 2024

**E-ISSN:** 29884128 || **CP.** 085277392020

**DOI:** 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5445

---

Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syari'ah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pasca sarjana Uin Ar-Raniry, 2018).